

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan informasi yang sangat cepat dan membawa perubahan dalam sistem jual beli *online* yang membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. Aktivitas tersebut dahulu hanya bisa dilakukan dengan cara saling bertemu, baik penjual maupun pembeli. Tetapi dengan kemajuan digital sekarang, hal tersebut sudah bisa berkurang lantaran adanya sistem penjualan perdagangan elektronik (*e-commerce*) seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan lainnya. Kemudahan ini memberikan banyak sekali dampak ke semua elemen masyarakat dan juga bisa memperluas akses pasar dan efisiensi waktu, namun demikian, kemudahan tersebut juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan baru di dunia maya. (*cybercrime*), salah satunya adalah penipuan atau penjualan barang palsu.

Merek mempunyai kedudukan sangat penting dalam berkegiatan usaha karena punya fungsi sebagai identitas pembeda barang dan/atau jasa, sarana untuk membangun reputasi usaha, serta jaminan kualitas bagi konsumen. Penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab juga menimbulkan kerugian bagi pemilik merek resmi maupun masyarakat yang sebagai konsumen. Bagi pemilik merek, pelanggaran tersebut berpotensi menurunkan nilai merek dari segi ekonomi dan reputasi usaha. Sementara bagi konsumen, penggunaan merek tanpa hak dapat menimbulkan kekeliruan mengenai asal usul dari kualitas merek yang dibeli.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG). Undang-undang tersebut tidak hanya memberikan atau mengatur perlindungan hak keperdataan merek, tetapi juga memberikan sanksi sebuah pidana terhadap pelanggar yang tanpa hak menggunakan

merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) baik barang dan/atau jasa sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran merek tidak lagi dipandang sebagai kasus biasa, tetapi juga berdampak luas terhadap ketertiban perdagangan dan kepastian hukum.

Meskipun sudah jelas terdapat pengaturan terkait dengan kepemilikan merek, praktik pelanggaran merek tidaklah terhindar dan masih ditemukan. Seperti beberapa putusan yang ditemukan oleh penulis, yaitu pelanggaran merek antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 5991 K/Pid.Sus/2024 terkait merek “Bedtime Story”, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blb terkait merek “Ventela”, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 646/Pid.Sus/2025/PN Sby terkait merek “Eiger”.

Melihat Ketiga putusan tersebut menarik untuk dikaji karena sama-sama berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran merek, namun terjadi dalam konteks perkara yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pola atau modus operandi pelaku dalam melakukan pelanggaran merek, serta bagaimana hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku dalam masing-masing perkara. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hakim menilai dan menafsirkan unsur-unsur tindak pidana pelanggaran merek, serta sejauh mana latar belakang dan cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut mempengaruhi jalannya proses pemidanaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada 2 (dua) aspek: (1) modus operandi tindak pidana pelanggaran merek dalam putusan pengadilan tersebut; dan (2) bagaimana hakim menerapkan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek, khususnya terkait dengan konsistensi penerapan norma pidana dan tujuan pemidanaan. Melalui pendekatan normatif dengan analisis *Lex Systematis*, penelitian juga berupaya menggambarkan dinamika pemidanaan dalam praktik, khususnya

ketika hakim tidak selalu menggunakan dasar hukum yang seragam dalam perkara yang serupa. Oleh karena itu, penting juga untuk dikaji bagaimana hakim menafsirkan dan memilih norma hukum yang dianggap paling relevan dalam menjatuhkan putusan.

Secara Normatif (*das sollen*) sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur dengan cukup jelas ditekankan dalam Merek dagang dan Indikasi Geografis diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 dalam era kemajuan global saat ini.¹ Di samping hal tersebut, perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan akibat pemalsuan sudah tertulis di dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.² Perbedaan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pola pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 100 UU Merek. Hal itu menunjukkan bahwa masih terdapat ruang evaluasi terhadap praktik penegak hukum, baik dari segi keselarasan norma yang digunakan maupun pencapaian tujuan pemidanaan itu sendiri.

Pemalsuan merek yang terjadi tidak hanya merugikan dari kacamata pemilik dari merek saja, tetapi juga di mata konsumen yang sebagai penerima langsung produk dari korban pemalsuan merek, hal itu sangatlah merugikan. Meskipun dalam ke-3 (tiga) putusan yang sedang diteliti fokusnya pada pelanggaran hak atas merek, potensi kerugian bagi konsumen perlu diperhatikan juga. Konsumen kerap kali membeli produk dengan jaminan pasti asli dan kualitasnya yang dijanjikan merek tersebut adalah yang terbaik, tetapi berbanding terbalik ketika tahu barang yang diperoleh oleh konsumen tersebut barang palsu. Hal ini menunjukkan adanya irisan antara rezim hukum secara menyeluruh terhadap kedua belah pihak.

Kenyataan yuridis di lapangan menunjukkan bahwa putusan-putusan hakim dalam 3 (tiga) perkara tersebut lebih banyak memprioritaskan rezim hukum merek (*lex specialis*)

¹Aulia Wulandari Putri, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Palsu Merek Barang Di Marketplace Perspektif Hukum Positif*, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Mataram, 2025, hlm 5.

² *Ibid.*

sebagai dasar pemidanaan. Hal ini mengundang pertanyaan lanjutan: apakah pendekatan hukum yang diambil oleh hakim telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam konteks tujuan pemidanaan? Disisi lain, tidak seluruh perbuatan pelanggaran merek dilakukan dengan modus yang sama. Dalam kasus tertentu, modus merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Bila dulu pelanggaran ini dilakukan dengan memasang merek, logo, dan bahan persis dengan yang asli, sekarang penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat sudah mulai marak, pelanggaran merek ini disebut *passing off*.

Passing Off dapat diartikan sebagai pemboncengan reputasi dan citra terhadap sebuah merek yang sudah terlebih dahulu ada dan atau lebih terkenal dengan tujuan untuk mengecoh masyarakat umum dan mengakibatkan publik salah memilih barang yang seharusnya.³ Sementara kasus lainnya hanya menjualkan produknya yang sudah tersedia, contohnya reseller, dan bahkan ada yang klaim tidak mengetahui pelanggaran tersebut atau dengan kata lain menggunakan bahasa-bahasa yang disamarkan agar bisa terhindar dari hukum, contoh paling sering ditemukan yaitu “Kolongan Pabrik Resmi”. Perbedaan-perbedaan modus operandi ini yang menyebabkan juga mempengaruhi pertimbangan pemidanaan atau putusan hakim.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atas pelanggaran merek dagang dalam tiga putusan tersebut. Hal ini menjadi relevan mengingat menurut Mardjono, korban dari penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economic*), seperti pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, penipuan konsumen, penyelewengan dalam bidang perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan sebagainya, dan penyalahgunaan secara melawan

³ [Serba-Serbi Pelanggaran Merek dan Aturan Hukumnya » RAH - The House of Legal Experts](#), diakses pada Jumat 5 Desember 2025, 16.00 WIB.

hukum kekuasaan umum (*illegal abuse of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa dan sebagainya.⁴ Meskipun pelanggaran yang terjadi serupa secara norma, hasil akhir pembedaannya menunjukkan pendekatan yang tidak sepenuhnya seragam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan pembedaan yang digunakan oleh hakim, serta perbedaan pendekatan yuridis terhadap pelaku yang memiliki modus operandi berbeda-beda. Dengan berangkat dari pendekatan hukum normatif, penelitian ini berupaya menelaah konsistensi penerapan hukum oleh hakim berdasarkan putusan-putusan tersebut, serta menilai urgensi kehadiran pendekatan yang selaras dalam kerangka *lex systematis* sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan pembedaan yang adil dan proporsional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pelanggaran merek dalam putusan pengadilan tersebut?
2. Bagaimana hakim menerapkan tujuan pembedaan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa modus operandi dalam tindak pidana pelanggaran merek berdasarkan tiga putusan kasus putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tujuan pembedaan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan uraian yang diteliti oleh penulis, pada intinya penulis ingin mengangkat 3 (tiga) putusan pengadilan pada perkara pelanggaran merek dagang. Meskipun standar

⁴ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, Hlm. 73.

pelanggarannya serupa di kasus yang ditulis oleh peneliti, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam pertimbangan hukum dan penerapan sanksi.

Setelah penulis melakukan penelusuran dan pengidentifikasian, penulis menemukan beberapa penelitian yang temanya tersebut mempunyai kemiripan dengan hal yang ingin penulis teliti, agar terhindar dari plagiasi dari penelitian milik orang lain. Berikut kompilasi penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai bahan perbandingan. Sebagaimana dilampirkan dalam Tabel 1.

Tabel 1.

Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Verli Kristani, Elfrida Ratnawati Gulton, Jurnal dengan judul <i>“Pelanggaran Hak Merek Terkenal pada E-Commerce di Tokopedia”</i>	Topik penelitian sama-sama membahas pelanggaran merek di <i>e-commerce</i> .	Pada penelitian yang dilakukan oleh Verli Kristani dan Elfrida Ratnawati Gulton, menanyakan tentang perundang-undangan tentang merek yang dijadikan sebagai identitas produk dalam bisnis transaksi <i>e-commerce</i> dengan tujuan untuk memberikan perlindungan. Sedangkan penulis melakukan penelitian terkait dengan modus operandi atau pertimbangan hakim dari ke-3 (tiga) putusan.
2.	Ubaid Aisyul Hana, Muhammad Wildan Fairus Ilmi, Jurnal	Topik penelitian sama-sama menyoroti penegakan hukum	Pada penelitian yang dilakukan oleh Ubaid Aisyul Han,

	dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang”	terhadap pelanggaran merek dengan Pasal 100 ayat (1).	Muhammad Wildan Fairus Ilmi, mempermasalahkan terkait adanya kekosongan hukum terkait dengan praktik <i>passing off</i> . Sedangkan penulis dalam penelitian ini analisis terhadap norma dari putusan pengadilan.
3.	Cristian Teofilus Pinaria, dkk, Jurnal dengan Judul “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun Merek”.	Topik penelitian sama-sama mengkaji pelanggaran merek berdasarkan UU Merek.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Teofilus Pinaria, dkk, melakukan kajian terkait dengan adanya unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merek apabila terpenuhi, maka sanksi terkena pidana pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus atau analisis pertimbangan hakim.
4.	Kelvin Hanuka, Supanto, Jurnal dengan Judul, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Merek Helm sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual”.	Topik penelitian mempunyai kesamaan yaitu membahas pemalsuan merek sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektua (HKI)	Pada penelitian yang dilakukan oleh Kelvin Hanuka dan Supanto, fokusnya hanya pada satu produk (helm), tanpa ada eksplorasi modus operandi pelaku atau dinamika pemidanaan lintas putusan. Tidak ada

			pembahasan tujuan pidanaaan perspektif hakim.
5.	Claudia Vanessa Tabasa, Jurnal dengan Judul, “ <i>Membangun Ekosistem E-Commerce Shopee yang Berkeadilan: Rekonstruksi Perlindungan Hak Intelektual atas Pemalsuan Produk Skincare melalui Pendekatan Ekonomi Digital</i> ”.	Topik penelitian sama-sama pemalsuan produk dan perlindungan konsumen di <i>e-commerce</i>	Pada penelitian yang dilakukan oleh Claudia Vanessa Tabasa, menanyakan faktor-faktor yang menghambat rekonstruksi perlindungan hukum berbasis pendekatan ekonomi digital dan bagaimana kebijakannya. Sedangkan penulis membandingkan putusan atau menjelaskan perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, fokusnya pada aspek pidana atau sistem <i>Lex Systematis</i> .

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas adanya pelanggaran merek dalam satu putusan atau dari satu perspektif saja, baik dari sisi perlindungan konsumen, analisis terhadap pemilik merek, ataupun penegakkan hukum terhadap pelaku.

Sebaliknya, penelitian ini menawarkan pendekatan perbandingan terhadap 3 (tiga) putusan pengadilan dalam kasus pelanggaran merek yang berbeda, dengan fokus pada modus operandi pelaku, pertimbangan hakim, dan dasar dari hukum yang digunakan (*Lex Sytematis*). Dengan begitu, arah penelitian yang penulis tulis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

mengkaji secara komprehensif pola pertimbangan yuridis dan alasan pelaku yang menjadikan dasar-dasar dalam suatu pemidanaan. Pendekatan ini belum banyak dijumpai dalam penelitian-peneliti dahulu, sehingga dapat memperkuat kontribusi ilmiah dan nilai kebaruan dari penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pelanggaran Merek

Tindak pidana yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah pelanggaran hak atas merek. Dalam praktiknya, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ini kerap memaksa pemegang hak untuk secara aktif menempuh langkah hukum secara mandiri. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, aparat penegak hukum pun cenderung belum bertindak secara proaktif, meskipun pelanggaran hak atas merek termasuk dalam kategori delik pidana biasa.⁵ Pelanggaran yang terjadi dalam penelitian ini, tentunya Fenomena ini sangat merugikan pemiliknya secara finansial, sebagaimana disampaikan oleh Chandra Gita Dewi dalam bukunya, masih banyak merek-merek palsu atau tiruan yang beredar di pasaran sehingga dapat menyebabkan kerugian baik bagi pemilik maupun pemegang hak atas merek tersebut.⁶

Tidak hanya dari sudut pandang pemilik merek tetapi juga dari sisi konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidakaslian produk, dan juga merusak iklim persaingan usaha yang sehat. Menyadari dampak destruktif ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif. Di Indonesia, perlindungan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya dan dirancang untuk selaras dengan konvensi internasional, terutama *Agreement on Trade-Related Aspects of*

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 191

⁶ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.

Intellectual Property Rights (TRIPs) yang telah diratifikasi Indonesia.⁷ Pelanggaran merek merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki konsekuensi serius, baik bagi pemilik hak maupun sistem perdagangan secara luas.

Hal ini sejalan dengan pendapat O.K. Saidin yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak merek tidak hanya berdampak pada pemilik hak, tetapi juga dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem perdagangan.⁸ Selain itu, pelanggaran merek juga telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya berada di luar sistematika KUHP dan diatur dalam undang-undang sektoral.⁹ Hal ini memunculkan diskursus hukum mengenai hubungan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) sebagai hukum khusus (*lex specialis derogat legi generali*) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum umum (*lex generalis*). Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang pelanggaran merek sebagai masalah perdata semata, melainkan sebagai sebuah kejahatan serius yang mengancam ketertiban ekonomi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep hukum pidana khusus ini diterapkan dan bagaimana pelanggaran merek dikonstruksikan sebagai kejahatan terhadap HKI.¹⁰

Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran merek tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sengketa perdata antara pemilik merek dan pihak lain, Selanjutnya pemerintah dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs), maka dikeluarkannya Undang Undang Nomor

⁷ Andre Washington, *Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Merek sebagai Kejahatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, No.2 Vol.11, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2025, hlm 499.

⁸ OK. Saidin, *Loc, Cit*

⁹ Joko Sriwiododo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 292.

¹⁰ *Ibid.*

14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Merek. Selanjutnya untuk menyempurnaan dan kepraktisannya dibuat single text melalui Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek.¹¹ Dengan adanya pedoman merek dalam suatu pedoman hukum, salah satu nya mengenai pengertian merek. salah satunya mengenai pengertian merek. Mengingat pengaturan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa merek adalah tanda sebagai gambar, nama, kata, huruf, angka, tindakan naungan, atau campuran dari komponen komponen tersebut yang mempunyai pembeda yang dipakai dalam pertukaran tenaga kerja dan produk.¹² Pemilik merek dagang terdaftar berhak atas perlindungan hukum dalam hal pelanggaran merek dagang. Hak merek dagang merupakan hak tak berwujud dan dapat dialihkan yang memberikan pemiliknya kendali penuh atas merek dagang tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai sifat eksklusif (monopoli) yang melekat pada hak merek dagang. Prinsip ini didasarkan pada prinsip *"first-to-file"*, yaitu asalkan persyaratan terpenuhi, merek dagang yang pertama kali didaftarkan akan mendapatkan perlindungan. Penerapan prinsip ini didasarkan pada pernyataan tertulis dari pemohon merek dagang, yang harus disertakan sebagai bagian dari proses pendaftaran.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sanksi pidana bisa diberikan sesuai dengan: ¹⁴

Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau

¹¹ Muhammad Ferdian, *Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9 (2), Maret 2019, hlm. 74.

¹² Ni Made Ratih Prameswari, dkk, *Pelanggaran Hukum Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Jurnal Hukum, 3 (3), Universitas Warmedewa Indonesia, 2021, hlm 277.

¹³ Andika Richardo Kaparang, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum, Vol 13 (02), Januari 2024, hlm. 1.

¹⁴ [Mengenal Pelanggaran Merek Dagang dan Sanksi Hukumnya di Indonesia](#), diakses pada Kamis 25 Desember 03.00 WIB.

diperdagangkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ”.

Selanjutnya, Pasal 100 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pasal 100 Ayat (2) “Setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ”.

Berangkat dari kerangka normatif pada uraian di atas, E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹⁵ Menjadikan hal penting untuk diteliti bagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) diterapkan dalam praktik peradilan.

Dengan diklasifikasikannya pelanggaran merek sebagai tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan bagaimana norma pidana tersebut diterapkan terhadap pelaku pelanggaran merek. Dalam praktiknya, meskipun norma hukum yang digunakan sama, pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan pelaku dan menjatuhkan pidana tidak selalu identik.

2. Perspektif Kriminologi terhadap Pelanggaran Merek

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan bagaimana pemberantasannya. Kejahatan di sini diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 46

yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini, maka lapangan penyelidikan kriminologi tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Dapat dikatakan di sini bahwa objek kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phenomena*), kejahatan sebagaimana terjadi secara konkrit dalam masyarakat, dan orang yang melakukan kejahatan. Kriminologi ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan yang muda.¹⁶

Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger berpendapat kriminologi yang salah satunya yaitu:¹⁷

1. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, di antaranya adalah:
 - a. *Hygiene Crimineel* (Higiene Kriminil) Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. Politik Kriminal Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 40.

¹⁷ Ragil Septiawan, dkk, *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja dan tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Wilayah hukum Tasikmalaya: Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm*, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol 02 (2), 2 Mei 2024, hlm. 373.

- c. Kriminalistik Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Dalam konteks tindak pidana pelanggaran merek, pendekatan dengan cara kriminologi ini akan memahami bagaimana pelanggar masih bisa melakukan hak atas merek meskipun telah tersedia perangkat hukum pidana yang memberikan adanya sanksi ancaman relatif tegas.

Pelanggaran merek, bisa dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan ekonomi (*economic crime*), yang artinya kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui *Passing Off*, pelaku melakukan pemboncengan merek yang ditiru, kemudian dari situ mencoba untuk mencari keuntungan dengan jalan pintas dengan memanfaatkan citra merek milik pihak lain yang punya reputasi baik. Dimana menurut literatur hukum indonesia, konsep dari "*Passing Off*" lebih dikenal dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*tort*).¹⁸ Karakteristik ini menunjukkan bahwa pelanggar dengan sengaja dan secara sadar dan terencana memperhitungkan potensi keuntungan dan resiko hukum yang dihadapi.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam hal terjadinya pelanggaran merek. Hal ini disebabkan oleh melekatnya nilai ekonomi pada suatu merek, terutama merek terkenal dengan reputasi tinggi. Terdapat faktor ekonomi yang menyebabkan merek terkenal sering

¹⁸ Vika Husnul Khotima dan rani Apriani, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2022, Vol. 8 (20), Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm 411.

menjadi target pelanggaran merek.¹⁹ Faktor-faktor yang mendorong pelanggaran merek dagang alasannya adalah ekonomi, pihak yang melanggar memiliki niat buruk dan menganggap bahwa bisnis yang merek dagangnya akan ditiru memiliki potensi yang baik dan pihak yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan yang wajar (potensi omzet yang baik) jika menggunakan merek dagang yang sama atau serupa.²⁰ Perusahaan yang sudah skalanya besar, haruslah berinvestasi besar-besaran dalam periklanan dan langkah-langkah lain untuk membangun reputasi merek dari merek-merek resmi. Namun, pelanggar merek dagang yang sudah dikenal luas guna meminimalkan biaya tersebut. Dengan menumpang popularitas dari merek dagang yang sudah ada dan terkenal, pelanggar dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul suatu produk, membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut berasal dari produsen resmi. Selain itu, margin yang didapatkan tinggi juga menjadikan insentif bagi pelanggar merek dagang, karena memungkinkan pelanggar untuk mencapai hasil cepat dengan usaha minimal, tanpa harus menanggung biaya *R&D (Research and Development)*.²¹

Selain motif ekonomi, faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran merek yaitu budaya masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perilaku konsumen saat ini, yang lebih mementingkan status sosial dibandingkan dengan keaslian dan kualitas suatu produk.²² Orientasi terhadap merek sebagai simbol status dan prestise sosial berpotensi menciptakan permintaan pasar terhadap produk-produk bermerek yang lebih terjangkau dari segi harga. Contohnya di daerah Kuta yang keadaan sosial masyarakatnya dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata dimana di daerah tersebut banyak dikunjungi wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik menjadi tempat yang sangat mudah untuk ditemukan barang-barang produksi dengan merek terkenal baik nasional maupun internasional,

¹⁹ *Ibid.* hlm 414.

²⁰ Etty Idrawati, *Law Enforcement Against Trademark Infringement in Indonesia*, 15 Maret 2024, Faculty of Law, University Atma Jaya, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 44.

²¹ Vika Husnul Khotima dan rani Apriani, *Op. Cit.* hlm 415.

²² Vika Husnul Khotima dan rani Apriani, *Loc. Cit.* hlm 415.

seperti pakaian merek Billabong, Volcom, Rusty, Quicksilver, Rip Curl, dan lain-lain.²³ Dalam konteks ini, pelanggaran merek masih bisa berjalan selama faktor permintaan yang didorong oleh orientasi gengsi masih ada, meskipun telah tersedia ketentuan yang mengaturnya.

Memahami metode dan motif pelaku kejahatan sangat penting dalam penerapan hukuman pidana, karena hal ini menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan tingkat keparahan tindak pidana. Pelaku yang memproduksi dan menjual barang palsu dalam jumlah besar dapat dianggap lebih bersalah daripada mereka yang hanya menggunakan merek dagang serupa. Oleh karena itu, perspektif pidana membantu menjelaskan alasan perbedaan dalam praktik peradilan dalam menerapkan Pasal 100 Undang-Undang Merek Dagang dan alasan ketidakkonsistenan dalam penetapan hukuman pidana.

3. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan adalah dasar filosofis sekaligus sosiologis yang melandasi mengapa seseorang dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, namun juga mengandung maksud untuk mencegah, memperbaiki, dan melindungi masyarakat dari kemungkinan kejahatan serupa.²⁴ Tujuan hukum pidana saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.²⁵ Dalam hukum pidana modern, pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk

²³ Ida Bagus Wirya Dharma, dkk, *Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana di Bidang Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek serta Penanganan berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia*, Majalah Ilmiah Untab, Vol. 19 (1), 1 Maret 2022, hlm 167.

²⁴ Noverria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 (2) Tahun 2021, hlm. 222

²⁵ Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 8 (1) Maret 2023, hlm. 244.

mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Oleh sebab itu, tujuan pemidanaan tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan konteks sosial dan jenis kejahatannya.

Menurut literatur hukum pidana, terdapat empat tujuan utama pemidanaan, yaitu pembalasan (*retributif*), pencegahan (*preventif*), pelumpuhan (*incapacitation*) dan teori rehabilitasi. Teori pembalasan didasarkan pada prinsip keadilan retributif, bahwa setiap pelaku kejahatan harus menerima balasan setimpal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.²⁶ Teori pencegahan terbagi dua, yaitu pencegahan umum yang bertujuan memberi efek jera kepada masyarakat luas, dan pencegahan khusus untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan.²⁷

Teori rehabilitasi bertujuan untuk pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar pelaku ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di masyarakat dan tidak lagi mengulangi kejahatannya.²⁸ Sedangkan Teori pelumpuhan, tindakan yang menjadikan seseorang atau pelaku tidak mampu untuk melakukan sebuah kejahatan. Apabila seorang pelaku dari tindak kejahatan dimasukkan ke penjara karena melakukan suatu hal yang melanggar peraturan berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin akan dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dipenjarakan.²⁹

²⁶ Syarif Saddam Rivanie, dkk, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6 (2), September 2022, hlm. 179.

²⁷ *Ibid.* hlm. 180.

²⁸ *Ibid.* hlm. 182.

²⁹ Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, *Op.Cit.*

F. Definisi Operasional

1. Merek

Istilah Merek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya tanda yang dikenakan oleh pengusaha, (baik produsen, pabrik, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.³⁰ Sedangkan Merek menurut KBBI adalah bentuk tidak baku dari kata “Merek” itu sendiri. Menurut Erna Wahyuni, istilah Merek, adalah tanda pengenal atau identitas barang dagang atau jasa, atau dikenal sebagai merek dagang dan merek jasa. Hak merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya ditulis KI) yang timbul dari kemampuan manusia. Pengertian merek dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya ditulis UU Merek) sendiri tidak menjelaskan bahwa merek merupakan sebuah KI, akan tetapi merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.³¹

Selain itu ahli lain seperti Philip Kotler, seorang konsultan pemasaran di Amerika, memberikan pendapatnya pada tahun 2012, bahwa “ merek sebagai tanda, dan rancangan atau gabungan dari beberapa unsur yang berfungsi sebagai predikat penjual yang kemudian menjadi pembeda di pasaran”, sedangkan Lamb pada tahun 2001 berpendapat tidak jauh berbeda dengan kedua ahli sebelumnya, Lamb mengartikan merek sebagai istilah, simbol, dan gabungan dari beberapa unsur lainnya. Lebih jauh lagi, Lamb memberikan pengertian mengenai tujuan merek sebagai jati diri dari produk”.³²

³⁰ [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring](#), diakses pada Jumat 26 Desember 2025, pukul 17.00 WIB.

³¹ David Ramdany, dkk, *Kajian Tindak Pidana Pelanggaran Merek “K-24) : Studi Perkara Tindak Pidana tentang Merek Putusan Nomor: 4/PID.SUS/2015/ PN.BLA dan PUTUSAN NOMOR : 1461/PID.SUS/2012/PN.TNG*, Recidive Vol. 4 (3) Desember 2015, hlm. 304.

³² [Pengertian Merek Adalah: Sejarah, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya](#), diakses pada Jumat 26 Desember 2025, pukul 18.00 WIB.

2. Modus Operandi

Istilah kata dari Modus Operandi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Modus: Cara; bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan, Operandi: *dari operasi* (pelaksanaan rencana); *beroperasi* (melakukan aktivitas kerja/praktek). Artinya secara garis besar adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.³³

3. Merek

Pelanggaran merek dagang adalah perbuatan menggunakan tanpa hak merek yang sama pada keseluruhannya atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan bahwa:³⁴

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan tersebut menjadikan acuan operasional dalam penelitian ini dalam menilai penerapan Pasal 100 UU Merek dalam putusan pengadilan.

4. Putusan Pengadilan

Dalam penelitian ini, putusan pengadilan dianggap sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim dalam kasus pidana berdasarkan peraturan yang berlaku pada UU No

³³ [Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada Jumat 26 Desember, pukul 18.30 WIB.

³⁴ [UU No. 20 Tahun 2016](#), diakses pada Sabtu 27 Desember 2025, pukul 15.00 WIB.

20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pasal 1 ayat 18, yang menentukan bahwa:³⁵

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.

Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang sebagai sumber data utama untuk menganalisis adanya modus operandi pelaku pelanggaran merek dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Putusan yang menjadi objek penelitian dibatasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5991 K/Pid.Sus/2024 (Bedtime Story), Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 646/Pid.Sus/2025/PN Sby (Eiger), dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 154/Pid.B/2024/PN Blb (Ventela), yang dianalisis dengan berpedoman pada ketentuan KUHP sebagai kerangka prosedural pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dengan cara menelaah bahan pustaka atau data-data sekunder yang berkaitan dengan hukum sebagai norma. Dalam penelitian ini, penulis memahami hukum sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengatur serta berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran merek.

Pendekatan normatif oleh penulis digunakan karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji perilaku secara empiris, tetapi untuk menganalisis penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana pelanggaran merek sebagaimana sudah diatur pada

³⁵ [Download Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana \(KUHP Baru\)](#), diakses pada Rabu 7 Januari 2026, pukul 16.00 WIB.

undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pelanggaran merek, khususnya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, guna memahami rumusan norma pidana, unsur-unsur delik, serta sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan Pasal 100 Undang-Undang Merek dalam praktik peradilan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, dengan menelaah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelanggaran merek untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan terhadap perbuatan konkret pelaku. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti tindak pidana pelanggaran merek, kejahatan ekonomi, modus operandi, motif pelaku, serta pertimbangan hakim, dengan merujuk pada pendapat para ahli dan doktrin hukum pidana yang relevan.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan hal-hal yang menjadikan objek bahan dalam rumusan masalah penelitian ini yang meliputi seperti:

1. Tujuan modus operandi tindak pidana pelanggaran merek dalam putusan pengadilan tersebut
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pelanggaran merek tersebut

Dalam menganalisis objek penelitian tersebut, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kerangka umum untuk memahami proses pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan pidana oleh hakim. Sementara itu, pengkualifikasian perbuatan pelanggaran merek tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian yang digunakan oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang bersifat mengikat dan terdiri norma peraturan perundang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku teks hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum merek, dan kriminologi.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian yang dilakukan penulis sifatnya pendukung baik dari bahan hukum primer, dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, dan sumber penunjang lainnya yang terkait dengan hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan Pasal 100 Undang-Undang Merek serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pelanggaran merek.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) Bab yang saling berkaitan satu sama lain dan sistematis, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat keaslian penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian dalam kajian hukum pidana pelanggaran merek.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Bab II terdiri atas beberapa subbab, yaitu:

- A. Tindak pidana pelanggaran merek dalam hukum pidana Indonesia, yang membahas konsep pelanggaran merek, kedudukannya sebagai tindak pidana khusus, serta pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- B. Kerangka penerapan Pasal 100 Undang-Undang Merek dalam putusan pengadilan, yang menguraikan penerapan ketentuan pidana pelanggaran merek melalui analisis beberapa putusan pengadilan serta pendekatan penafsiran hukum yang digunakan hakim.
- C. Perspektif kriminologi terhadap tindak pidana pelanggaran merek, yang membahas motif dan modus operandi pelaku sebagai kejahatan ekonomi untuk melengkapi analisis normatif.
- D. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pelanggaran merek, yang mengkaji dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menerapkan Pasal 100 Undang-Undang Merek dan menjatuhkan sanksi pidana.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan, bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta metode penarikan kesimpulan. Metode penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan ilmiah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bersifat konstruktif sebagai rekomendasi bagi pengembangan hukum, khususnya terkait penerapan hukum pidana pelanggaran merek di Indonesia.